

UNITY IN DIVERSITY

delik agama

PEMAHAMAN HISTORIS DAN YURIDIS DALAM HUKUM INDONESIA



Definisi & Pengaturan

- tindakan penodaan terhadap agama yang diakui Pemerintah dan penghinaan terhadap keagungan Tuhan (*Godlastering*);
- **DASAR:**
 - Sila kesatu: Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Pasal 28E, 28J, & 29 ayat (2) UUD 1945
 - Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
 - Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 ttg ratifikasi ICCPR

Pasal 18

***International Covenant on Civil and Political Rights* yang di Indonesia diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 Ayat (1) dan (2)**

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.



Pasal 18


International Covenant on Civil and Political Rights yang di Indonesia diratifikasi menjadi **UU No. 12 Tahun 2005**

- (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.



Bentuk Delik Agama

- Delik Agama mengandung beberapa pengertian (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, 2005:1-2):
 - **delik menurut agama** = delik pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, dll.
 - **delik terhadap agama** = 156a KUHP (penodaan agama dan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama)
 - **delik yang berhubungan dengan agama**



UU NO. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 6 Tahun 1969

- **LATAR BELAKANG:**

- Timbul aliran atau organisasi kepercayaan masyarakat yang dinilai bertentangan dengan nilai agama (Data Depag 1953 → 360 kelompok kebatinan di Jawa)
- Belum ada peraturan hukum khusus tentang delik agama;
- Banyak tindakan penodaan agama
- Penpres utk memobilisasi NASAKOM (27 Januari 1965)

- **TUJUAN:** kesucian agama itu sendiri

- **IMPLIKASI:**

- 2 ketentuan hukum baru di bidang delik agama
- Penambahan Pasal 156a KUHP

Pertimbangan pembentuk UU

- **Pentingnya perlindungan agama:**
 - **Freidenschutz theory** (perlindungan kepentingan hukum);
 - **Gefülsschutz-theorie** (perlindungan rasa aman);
 - **Religionsschutz-theorie** (perlindungan agama)

Pendefinisian AGAMA menurut DepAg terdiri dari:

1. Kepercayaan terhadap Tuhan YME
2. Memiliki Nabi
3. Kitab suci
4. Umat
5. Suatu sistem hukum bagi penganutnya.



Kelompok kepercayaan, kebatinan, dan agama adat



GBHN 1998 terkait agama dan kepercayaan



“Penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidyup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan YME terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak diarahkan pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

A decorative background featuring several red lanterns with gold tassels hanging from the top. The lanterns are arranged in a slightly overlapping pattern, creating a festive and traditional atmosphere.


Pengakuan Pemerintah

- **PNPS 1965** → 6 Agama
- **Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967** Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina secara terbuka
- **SE MENDAGRI No. 477/74054/ BA.01.2/4683/95 /1978 tanggal 18 November 1978** menyebutkan agama yang diakui Pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha;
- **Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002** tentang Tahun Baru Imlek pada 9 April 2002. → Konghucu di bawah naungan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
- **Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000** tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965




Inti UU





Pasal 156a KUHP → Psl. 4



- Pada **pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan** agama yg dianut
- Maksud agar orang **tidak menganut agama** apapun juga

Tahap Penanganan Tindakan Penodaan Agama menurut Pj Penpres 1965 No. 1 pasal 4

1

- A. Pelanggar diberi **PERINGATAN & PERINTAH** menghentikan perbuatannya mll SKB MenAg, Mendagri, JaGung;
- B. Jika pelanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, oleh Presiden stl mendapat pertimbangan MenAg, Mendagri & JaGung dapat **membubarkan** dan menyatakan sebagai **organisasi/aliran terlarang.**

2

Jika tindakan tersebut tidak dilakukan maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran **DIPIDANA penjara maksimal 5 th.**



Kasus-kasus delik Agama

Kasus

No.	Nama Kasus/Pelaku	Posisi Kasus	Pertimbangan dan Putusan Hakim
1.	<p>Penodaan Nama Nabi Muhammad saw.</p> <p>Pelaku: Arswendo Atmowiloto</p>	<p>1) Tanggal 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan MONITOR memuat hasil angket tentang tokoh yang paling dikagumi pembaca;</p> <p>2) Dari hasil angket tersebut ternyata didapati Nabi Muhammad saw berada pada urutan ke-11 dibawah peringkat Presiden Soeharto dan Wendo</p> <p>3) Arswendo di dakwa melakukan tindakan penodaan agama seperti dituduhkan pasal 156a KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angket tersebut dinilai menyamakan Nabi Muhammad saw. dengan manusia biasa sehingga merendahkan derajat Rasulullah • Perbuatan tersebut sebagai penghinaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam.

<p>2.</p>	<p>Kasus Lia Eden Pelaku: Lia Aminuddin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama salamullah (artinya keselamatan dari Tuhan). 2) Tanggal 28 Juli 1997 Lia memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Jibril 3) MUI keluaran fatwa Kep. No. 768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 yang menyatakan Malaikat Jibril tidak pernah turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. 4) Tanggal 29 Desember 2005, Lia ditahan oleh kepolisian 5) Lia Aminuddin didakwa melakukan penodaan agama sesuai Pasal 156a KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis hakim menilai ia telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran. • Hakim memutus Lia Aminuddin terbukti bersalah melanggar Pasal 156a KUHP
-----------	---	---	--



<p>3.</p>	<p>Kasus MGMT 2</p> <p>pelaku: Ardi Husein</p>	<p>1) Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) dimana Ardi Husein sebagai Pembina, pada bulan Juni 2004 menerbitkan sebuah buku “Menembus Gelap Meju Terang 2”.</p> <p>2) Buku ini berisi kompilasi uraian Al-Quran dan hadist hasil Ardhi Husein</p> <p>3) Tanggal 16 Mei 2005, MUI Kabupaten Probolinggo memberikan fatwa bahwa ada 60 item yang menyesatkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ardi Husain Pengurus YKNCA sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diinginkan tapi tidak peduli • Hakim memvonis bersalah terdakwa karena melanggar Pasal 156a KUHP
-----------	--	---	---

5.	<p>Kasus Shalat Dwi Bahasa</p> <p>Pelaku: Yusman Roy</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yusman Roy, pendiri Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku yang mengajarkan shalat dua bahasa. 2) Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa nomor Kep. 02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy. 3) Pada tanggal 6 Mei 2005 Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Roy. Dengan No. pol. SP.KAP/99/v/2005/ RESKRIM dengan tuduhan melakukan penodaan agama. 4) Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy didakwa dengan Pasal 156a dan Pasal 157 (1) KUHP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksudg Pasal 156a KUHP • Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 157 KUHP yang isinya melakukan tindakan menyiarkan surat, gambar yang materinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia
----	--	---	---

Ahmadiyah Case



Overview:

- Penganut Ahmadiyah datang ke Indonesia tahun 1924 atau 1925. Para penganut Ahmadiyah di Indonesia berhimpun dalam dua organisasi, yaitu:
 1. Pengikut Ahmadiyah Lahore tergabung dalam **Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI)**, yang memandangi Mirza Ghulam Ahmad sebagai *mujaddid* (pembaharu).
 2. Pengikut Ahmadiyah Qadian yang tergabung dalam **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)**, yang memandangi Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Masih Mau'ud, Imam Mahdi, dan Isa bin Maryam.





**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3 Tahun 2008

NOMOR : KEP - 033/A/JA/6/2008

NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT**

SKB 3 Menteri ttg JAI

- Obyek:
 - Anggota, pengurus JAI
 - masyarakat
- Keabsahan: Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang** diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

7

TAWARAN

Solusi Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah.
2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan.
3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam.
4. **Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam.**
5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI.
6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan '*take and give*'.
7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya.

PILIHAN JAI

JAI memilih solusi No.4

Yakni:

“Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam.”

Karena itu, JAI diminta menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatannya

12 BUTIR

PENJELASAN PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (PB-JAI)

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup)*.
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
 - a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
 - b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

HASIL RAPAT BAKOR PAKEM **15 Januari 2008**

1. Bakor Pakem telah membaca dan memahami isi 12 butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh PB JAI atas nama H. Abdul Basit serta diketahui dan ditandatangani oleh Instansi Pemerintah dan para tokoh Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2008.
2. Bakor Pakem setelah membahas isi 12 butir Penjelasan PB JAI menilai perlu **memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir Penjelasan** tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten & bertanggung jawab.
3. Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan atas pelaksanaan isi 12 butir Penjelasan PB JAI dimaksud di seluruh wilayah RI.
4. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB JAI maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bakor Pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan itikad baik PB JAI sebagai bagian dari membangun kerukunan umat beragama dengan mengedepankan kebersamaan serta menghindari tindakan-tindakan anarkis dan destruktif.

Menimbang:

d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;

Kosideran “Menimbang” SKB

Hasil Pemantauan Lapangan

BUTIR-BUTIR YANG **SESUAI** DENGAN 12 BUTIR PENJELASAN PB JAI

Butir 1 tentang syahadat, butir 4 tentang pencantuman kata “Muhammad” sebelum kata “Rasulullah” dalam naskah 10 syarat baiat JAI, butir 8 tentang penamaan masjid bukan dengan sebutan masjid Ahmadiyah, butir 9 tentang keterbukaan mesjid Ahmadiyah, butir 10 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pendaftaran perceraian di Kantor Pengadilan Agama, dan butir 11 tentang upaya meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat, semuanya **telah sesuai dengan kenyataan di lapangan.**

Hasil Pemantauan Lapangan

BUTIR-BUTIR YANG **TIDAK SESUAI** dgn 12 BUTIR PENJELASAN PB JAI

Adapun butir-butir yang terkait langsung dengan keyakinan dan penafsiran keagamaan, yaitu butir 2 mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, butir 3 mengenai Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru dan mursyid, butir 5 mengenai kedudukan Al-Quran dan sunnah Nabi, butir 6 mengenai Tadzkirah bukan sebagai kitab suci, dan butir 7 mengenai tindakan pengkafiran orang Islam di luar Ahmadiyah dengan perkataan dan perbuatan, **ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.**

Warga JAI tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi. Isi buku Tadzkirah diyakini kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. Ketidaksediaan bermakmum dalam shalat kepada orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad berarti mengkafirkan Muslim non-JAI dengan perbuatan. Semua itu tidak sesuai dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008.


Sumber www.balitbangdiklat.kemenag.go.id



Progress...

- JAI melakukan permohonan Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969 → DITOLAK Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009);
- Terjadinya TRAGEDI CIKEUSIK
- JAI resmi dilarang oleh PEMERINTAH

IDE PENANGANAN



- Perlu keterlibatan LEMBAGA KEAGAMAAN terkait; Islam (MUI), Kristen (PGI), Katolik (KWI), Hindhu (PHDI) dan Budha (WALUBI).




**BAGAIMANA DENGAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI ALIRAN
KEBATHINAN/KEPERCAYAAN?**

Problematika Aliran Kebatinan & Kepercayaan di Indonesia



1. Sapta Darma
2. Paguyuban Sumarah
3. Ngelmu Sejati Cirebon
4. Ilmu Sejati
5. Agama Yakin Pancasila
6. Ngelmu Beja
7. Paguyuban Pambuka Dan Sanga
8. Perkumpulan Kemanusiaan
9. Madrais-isme
10. Aliran Samin
11. Kawula Marga Naluri
12. Agama Suci (Jember)
13. Agama Suci (Jember)
14. Buda Wisnu
15. ADARI
16. Suci Rahayu
17. PANGESTU





SAPTA DARMA

- *Sapta Dharma*: “tujuh pedoman”
- **Pendiri**: Hardjosaputro – Kediri, Pare , JATIM
- **Inti Ajaran**:
 - Percaya kepada Tuhan dan diri sendiri.
 - Cinta sesama manusia dan suka bertolong-tolongan.
 - Memberikan ramalan-ramalan: Jayabaya – kedatangan Ratu Adil Kerajaan Ketangga. Penjelmaan Kyai Semar (*Herucakra Asmaratantra*). Agama yang ada semua akan lenyap/lebur ke Sapta Dharma.
 - IBADAH: tafakur/semadi tiap jam gasal pukul 1,3,5,7,dst.

Wewarah Tujuh

Kewajiban Warga Sapta Darma :

1 Setia tuhu kepada Allah Hyang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha Langgeng.

2 Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundang-undangan Negeranya.

3 Turut serta menyingsingkan lengan baju, menepatkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya.

4 Menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharap sesuatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih.

5 Berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri.


6 Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, harus selalu beserta halusanya budi pekerti, selalu merupakan pemunya pun yang mengandung jasa serta memajukan.

7 Yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan akan berubah-ubah (Anyakra manggilingan).



Galilah Rasa Yang Meliputi
Seluruh Tubuhmu

(Kepribadianmu Yang Asli)



7 Darma/Pedoman

1. Setia kepada Pancasila Tuhan: Yang Mahaagung, Maharahim, Mahaadil, *Mahawasesa* (kuasa) dan Yang *Langgeng* (Kekal/Abadi);
2. Jujur dan setia hati menjalankan undang-undang negara;
3. *Cancut tali wanda* (siap sedia) membantu negara;
4. Menolong tanpa mengharapkan imbalan;
5. Berani hidup dgn percaya dan kekuatan diri;
6. Tindakan kepada warga harus *bebrayan* (gotong royong);
7. Yakin bahwa dunia tidak *langgeng*, *owah gingsir*, *cakra manggilingan*.



Sikap

- Sapta Dharma bukan suatu agama atau aliran dari suatu agama tapi ORGANISASI yang mengajarkan kepandaian magnetisme demi mengobati orang sakit.
- *Uger-uger 7* - hanya dibuat untuk meyakinkan umatnya akan mitos dan ramalan jawa

DELIK AGAMA dalam RUKHP

- Delik agama dipandang masih penting untuk diberlakukan.
- Penyebutan delik agama: TINDAK PIDANA THD AGAMA dan KEHIDUPAN BERAGAMA (RKUHP 2006/2007)
- KESIMPULAN: terjadi perluasan pada tindakan-tindakan yg belum diatur

Sistematika Pengaturan DELIK AGAMA dalam RUKHP 2019



**TINDAK PIDANA
TERHADAP AGAMA
DAN KEHIDUPAN
BERAGAMA
(8 Pasal)**

Tindak Pidana
terhadap Agama

Penghinaan
terhadap Agama (4 Pasal)

Penghasutan untuk
Meniadakan Keyakinan
terhadap Agama (1 Pasal)

Tindak Pidana
terhadap Kehidupan
Beragama dan Sarana
Ibadah

Gangguan terhadap
Penyelenggaraan
Ibadah dan Kegiatan
Keagamaan (2 Pasal)

Perusakan Tempat
Ibadah (1 Pasal)

Pasal 341 RUU KUHP (2008)

“ Setiap orang yang **di muka umum** menyatakan **perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan** terhadap **agama yang dianut di Indonesia**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (Rp. 30 Juta).

Pasal 342 RKUHP (2008)

“ Setiap orang yang **di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343 RKUHP (2008)

“ Setiap orang yang **di muka umum** **mengejek, menodai, atau merendahkan** agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344 RKUHP (2008)

- (1) Setiap orang yang **menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar**, sehingga terlihat oleh umum, atau **memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum**, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 348 RKUHP (2008)

“ Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.